



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pontianak, 02 Juni 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. Hp xxxxxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Jelimpau, 04 April 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (78661);

Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan register Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Dalil (*Posita*) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020, di Nanga Pinoh dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/001/XII/2020, tanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Kuala Tiga, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, sampai dengan bulan April 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Pinoh, 18 November 2021, jenis kelamin : perempuan, pendidikan : belum sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan:
 - a. Dari awal pernikahan Tergugat hanya 1 (satu) kali saja memberikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat nafkah lahir. Penggugat sering meminta uang bulanan untuk membeli kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang dan juga tidak merespon Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat terakhir berkomunikasi pada tahun 2021 dan sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi serta Penggugat pernah menghubungi Tergugat akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau memberikan uang untuk Penggugat. Kemudian setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp melalui surat tercatat yang disampaikan kepada Kantor Pos Sintang dengan nomor resi P2408020041656 tanggal 2 Agustus 2024, telah diterima oleh Tergugat langsung pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024 Atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1, tanggal, dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/001/XII/2020, tanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2, tanggal, dan paraf oleh Hakim;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx Karet, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian ikut mertua Penggugat di rumah mertuanya selama 1 (satu) bulan kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu kemudian Tergugat kembali lagi ke Sintang tanpa membawa Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sejak awal menikah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah lahir selanjutnya tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sehingga terjadi pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa Tergugat terakhir kembali ke Pinoh untuk melihat anaknya ketika istrinya melahirkan namun setelah itu tidak pernah kembali lagi mengunjungi isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx Karet, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat sekitar 1 (satu) bulan kemudian ikut tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sintang sekitar 2 bulan kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di Nanga Pinoh kemudian Tergugat kembali lagi ke Sintang namun Penggugat tidak ikut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lahiran anak pertama pada akhir tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sehingga terjadi pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*" Berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2024 Atas nama Lisa Wati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di KABUPATEN MELAWI,

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI KALIMANTAN BARAT (79672). DALAM HAL INI MENGGUNAKAN DOMISILI ELEKTRONIK DENGAN ALAMAT EMAIL: XXXXXXXXXXXX@GMAIL.COM ATAU NO. HP xxxxxxxxxxxx, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut.” Oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara **verstek** terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan pada pertimbangan kewenangan Pengadilan dan *legal standing* para pihak di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saudara ipar Penggugat dan tetangga Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dari awal pernikahan Tergugat hanya 1 (satu) kali saja memberikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat nafkah lahir. Penggugat sering meminta uang bulanan untuk membeli kebutuhan rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang dan juga tidak merespon Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Penggugat dan Tergugat terakhir berkomunikasi pada tahun 2021 dan sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi serta Penggugat pernah menghubungi Tergugat akan tetapi tidak ada respon dari Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa saksi I Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali, dan keterangan Saksi II Penggugat menyatakan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui penyebab pertengkar tersebut namun Saksi II Penggugat mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang sudah tidak pernah kembali. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak akhir tahun 2021 adalah keadaan tidak wajar bagi suami isteri maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling berkomunikasi serta memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan saksi-saksi mengetahui pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling berkomunikasi serta memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling berkomunikasi serta memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Tergugat menyatakan lebih baik bercerai saja;
- Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "*Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,*" dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*" Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat **pertama** dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021, dan dihubungkan pula dengan fakta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan saling berkomunikasi serta memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat **kedua** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun. Begitupun Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat **ketiga** tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَرْضَوْا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga a quo sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "*Oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut*", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut*". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 88.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)